



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KECAMATAN TELUK NIBUNG
KOTA TANJUNGBALAI
2025–2029



KATA PENGANTAR

Terlebih dahulu marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat-Nya Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dapat disusun, dengan maksud menggambarkan perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perencanaan Strategis Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai disusun berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat yang melibatkan seluruh unsur di lingkungan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai yang dimotori oleh Tim Penyusun dengan koordinator Camat, yang diketuai oleh Sekretaris Camat.

Penyusunan Renstra ini telah disesuaikan dan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai 2025-2029 yang dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan serta sasaran sebagaimana tertuang pada RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) ini disusun sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, dan kami juga menyadari bahwa Rencana Strategis (Renstra) ini masih belum sempurna untuk itu saran dan masukan dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaannya.

Tanjungbalai, 2025

CAMAT TELUK NIBUNG



MUHAMMAD ALI, SE, M.AP
NIP.19790302 200003 1 001

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
BAB I	
PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-4
1.3. Maksud dan Tujuan	I-5
1.4. Sistematika Penulisan	I-6
BAB II	
GAMBARAN PELAYANANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Teluk Nibung.....	II-1
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis	II-21
BAB III	
TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1. Tujuan Kecamatan Teluk Nibung Tahun 2025-2029.....	III-1
3.2. Sasaran Kecamatan Teluk Nibung Tahun 2025-2029	III-1
3.3. Strategis Kecamatan Teluk Nibung Tahun 2025-2029	III-2
3.4. Arah Kebijakan Kecamatan Teluk Nibung Tahun 2025-2029.....	III-2
BAB IV	
PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN	
BIDANG URUSAN	IV-1
4.1. Uraian Program	IV-1
4.2. Uraian Kegiatan	IV-3
4.3. Target kebersihan Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025- 2029 melalui indikator Kinerja Utama (IKU)	IV-4
4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sarana Resntra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	IV-10
4.5. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025- 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	IV-10
BAB V	
PENUTUP	V-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses penetapan tujuan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal, selanjutnya mengartikulusikannya dengan jelas strategi atau langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Perencanaan dapat berarti pula, mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor yang relevan, memperkirakan faktor- faktor lingkungan strategis, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, serta mencari langkah-langkah untuk mencapai tujuan.

Kecamatan Teluk Nibung merupakan salah satu Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (RENSTRA). Renstra Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD, dilanjutkan dalam ayat (2) bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis PD (Renstra-PD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), sedangkan penyusunan Renstra PD disusun oleh PD sesuai dengan tugas dan

kewenangannya.

Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap PD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap PD untuk jangka waktu lima tahun. Renstra PD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Pada Pasal 109 Permendagri nomor 86 thn 2017 dinyatakan bahwa Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD.

Dalam menyusun ranwal Renstra, disamping mencakup analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, juga mencakup perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD, perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah dan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Penyusunan Renstra PD terdiri dari tahapan sebagai berikut: persiapan penyusunan Renstra PD, penyusunan rancangan Renstra PD, penyusunan rancangan akhir Renstra PD

dan penetapan Renstra PD.

Pemerintah Kota Tanjungbalai saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025 (Perda No. 05 Tahun 2009) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2030. Perangkat Daerah (PD) melakukan penyusunan Renstra PD yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD).

Mengingat peran dan fungsi Renstra Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai sangat penting bagi Kecamatan Teluk Nibung dan Masyarakat, maka penyusunan Renstra Kecamatan Teluk Nibung dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan.

Renstra merupakan komitmen Kecamatan Teluk Nibung yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Tanjungbalai, yaitu **“MEWUJUDKAN TANJUNGBALAI EMAS (ELOK, MAJU, AGAM AIS, SEJAHTERA)”**.

Renstra PD ini sebagai pedoman dalam menyusun rancangan awal (ranwal) renja PD. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2), tersebut, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pada Pasal 172 ayat (2) dinyatakan bahwa strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah serta mempedomani Prioritas Nasional yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6939);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 13. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
 14. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 15. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 16. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
 17. Peraturan Wali Kota Tanjungbalai nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan pada Pemerintah Kota Tanjungbalai.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 adalah untuk menyediakan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dalam jangka waktu lima tahun mendatang dan juga digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Lebih lanjut, sasaran Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah menjadi dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Teluk Nibung Kota

Tanjungbalai Tahun 2025-2029 adalah :

1. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan ke depan yang terarah dan terukur.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan Kecamatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Kecamatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai 2025-2029 disusun sebagai berikut :

Bab 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

1.2 Landasan hukum

1.3 Maksud dan tujuan

1.4 Sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Teluk Nibung

2.2 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Perangkat Daaerah

3.2 Sasaran Perangkat Daaerah

3.3 Strategi Perangkat Daaerah

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daaerah

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

4.2 Uraian Kegiatan

- 4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif
- 4.4 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.5 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Teluk Nibung

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Teluk Nibung

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah/ Pemerintah Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Pemerintah Kota Tanjungbalai yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 36 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan pada Pemerintah Kota Tanjungbalai, dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berbunyi Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Bupati/Walikota.

Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Teluk Nibung berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kota segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Walikota Tanjungbalai kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.


Konsekuensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Walikota Tanjungbalai yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LPM dan

kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Susunan Organisasi Badan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan;
3. Kepala Seksi Pemerintahan;
4. Kepala Seksi Kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum;
5. Kepala seksi keluarga berencana dan kesejahteraan sosial;
6. Kepala seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

Gambar 2.1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Camat Teluk Nibung Kota Tanjungbalai



Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai adalah unsur pelayanan terhadap masyarakat yang dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai. Dengan menerapkan prinsip integrasi, simplikasi dan sinkronisasi serta dengan memberdayakan Sekretaris Camat dan Kepala Seksi yang ada di bawahnya.

Tugas Pokok dan fungsi adalah mengkoordinasikan kegiatan dalam menyelenggarakan rapat koordinasi dan mengevaluasi tugas-tugas Sekretaris Camat dan Kepala Seksi minimal satu kali sebulan dan melaporkan kepada Sekretaris Daerah.

Untuk pelaksanaan tugas tersebut Camat mempunyai fungsi :

Camat

- (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi a. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
d. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;
h. pengelolaan urusan ketatausahaan;
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugas dan fungsinya;

j. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota sesuai standar yang ditetapkan.

(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, Camat dibantu oleh :

- a. Sekretaris Camat;
- b. Kepala seksi pemerintahan;
- c. Kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum
- d. Kepala seksi keluarga berencana dan kesejahteraan sosial;
- e. Kepala seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. Kelompok jabatan fungsional.

Sekretaris Camat

(1) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, perlengkapan, kepegawaian, pengumpulan data, pelaporan, bahan perumusan rencana program, keuangan serta pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada Camat dan semua unsur dilingkungan Kecamatan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaannya;
- b. Mempersiapkan pembinaan kepegawaian, berkas usulan PNS dalam rangka kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pensiun dan mutasi lainnya ;
- c. Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

- d. Merencanakan, pengadaan alat-alat tulis kantor dan perlengkapan lainnya serta melakukan kegiatan-kegiatan kebersihan kantor;
- e. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan administrasi serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh Perangkat Pemerintah Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintah;
- g. Melaksanakan urusan keuangan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, dan mengeluarkan uang Pemerintah Kecamatan;
- h. Melaksanakan pengendalian tata naskah dinas yang meliputi pengurusan naskah dinas, surat masuk, naskah dinas surat keluar, penyimpanan, penerimaan dan peninjauan arsip;
- i. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya;
- k. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Camat sesuai standar yang ditetapkan.

(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, Sekretaris Camat dibantu oleh :

- a. Kepala sub bagian umum, perlengkapan dan kepegawaian;
- b. Kepala sub bagian program dan keuangan.

Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan Dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan ketatalaksanaan, hubungan masyarakat dan hukum;
- b. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;

- c. Melaksanakan pengusulan, penyusunan, perumusan, penginventarisasian program kerja tahunan untuk dibahas dalam rencana pembangunan daerah;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. Menerima, membaca, mengagenda dan mendistribusikan surat masuk sesuai dengan tujuan surat;
- f. Melaksanakan persiapan administrasi perjalanan dinas pegawai;
- g. Melaksanakan pengendalian surat masuk sesuai dengan penataan kearsipan pola baru;
- h. Meneliti konsep surat dan menyesuaikan dengan tata naskah yang berlaku;
- i. Mempersiapkan dan menyusun rencana kegiatan dan mempersiapkan pelaksanaan kegiatannya;
- j. Menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang dan perbekalan serta alat tulis kantor;
- k. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
- l. Menginventarisasikan barang-barang / perlengkapan asset pemerintah;
- m. Melaksanakan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban serta laporan keuangan;
- n. Melaksanakan penyiapan dan melakukan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan dan peralatan kantor;
- o. Melaksanakan persiapan usulan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk diproses lebih lanjut;
- p. Melaksanakan penyusunan laporan bulanan;
- q. Menginventarisasikan barang-barang/perengkapan asset pemerintah;
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya;
- s. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Sekretaris sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Sub Bagian Program Dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban serta laporan keuangan;
- b. Melaksanakan penyiapan dan melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- d. Melaksanakan persiapan usulan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk diproses lebih lanjut;
- e. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan;
- f. Melaksanakan penyusunan laporan bulanan;
- g. Melakukan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- h. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- i. Melaksanakan pengusulan, penyusunan, perumusan, penginventarisasian program kerja tahunan untuk dibahas dalam rencana pembangunan daerah;
- j. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
- k. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
- l. Penyiapan dan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK);
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai bidang tugasnya;
- n. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Sekretaris sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- (1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum, pemerintahan Kelurahan, administrasi kependudukan dan pembinaan politik dalam negeri.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
 - b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan;
 - c. Membantu mempersiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah;
 - d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan;
 - e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan;
 - f. Mengumpulkan, mensistemasikan dan menganalisa data bidang pemerintahan dan sosial politik di kecamatan;
 - g. Mempersiapkan bahan-bahan kegiatan dalam rangka pembinaan imigrasi, urbanisasi dan perpindahan penduduk;
 - h. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta melaksanakan pembinaan administrasi Kelurahan;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya;
 - j. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Camat sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- (1) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan dan membina ketentraman dan Ketertiban Umum.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- c. Melaksanakan pembinaan terhadap Satuan LINMAS (Perlindungan Masyarakat) di wilayah kecamatan;
- d. Mempersiapkan pembinaan terhadap SATLAK dan SATGAS penanggulangan bencana;
- e. Membina kegiatan Pos Siskamling;
- f. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan pengarahan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;
- g. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundangundangan;
- h. Melaksanakan pengamanan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah maupun peraturan lainnya;
- i. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan ketertiban umum, termasuk tertib perizinan;
- j. Mencegah pengambilan sumber daya alam tanpa izin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
- k. Melaksanakan penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya;
- m. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Camat sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

(1) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan program pembinaan Kesejahteraan Sosial.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. Melaksanakan pembinaan pelayanan keluarga berencana dan bantuan sosial;
- b. Mempersiapkan bahan-bahan pembinaan terhadap penderita cacat, tunakarya, tunawisma dan panti asuhan;
- c. Mempersiapkan bahan-bahan kegiatan dalam rangka pengelolaan penanggulangan dan pertolongan bencana alam;
- d. Mempersiapkan bahan penyusunan program serta pelaksanaan program kesiagaan menghadapi bencana;
- e. Mempersiapkan bahan penyusunan perumusan relokasi dan rekonstruksi akibat bencana;
- f. Mengumpulkan, mensistematiskan dan menganalisa data untuk pembinaan kesejahteraan sosial;
- g. Mempersiapkan bahan-bahan dan saran-saran dalam rangka pemberian rekomendasi izin pertunjukan pasar malam, keramaian dan usaha sosial lainnya;
- h. Mempersiapkan pemberian bantuan dan pelayanan serta bimbingan sosial lainnya;
- i. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan/perburuhan;
- j. Memfasilitasi pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya;
- l. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Camat sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

(1) Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dan membina pembangunan serta mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. Menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan perekonomian kelurahan;
- e. Melaksanakan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan dan PKK;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan lomba kelurahan terbaik tingkat kecamatan;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan lomba lingkungan terbaik tingkat kecamatan;
- h. Melaksanakan kegiatan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kerjanya;
- i. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka mensukseskan program Bimbingan Massal (BIMAS), Infeksi Khusus (INSUS), dan penghijauan;

- j. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan kemasyarakatan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, serta peranan wanita;
- k. Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga perekonomian kelurahan;
- l. Melaksanakan pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, dan bantuan pembangunan;
- m. Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya;
- o. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Camat sesuai standar yang ditetapkan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Sumberdaya Kantor Camat Teluk Nibung

Ketersediaan SDM berpengaruh langsung terhadap kinerja Kantor Camat Teluk Nibung. Oleh karena itu peningkatan kualitas sumberdaya aparatur menjadi salah satu sasaran prioritas pembangunan daerah. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas.

Berdasarkan sumber data kepegawaian Kantor Camat Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, tercatat jumlah ASN sampai dengan bulan Desember 2024 sebanyak 12 orang, dengan komposisi jabatan dalam struktur organisasi Kantor Camat Teluk Nibung Kota Tanjungbalai sebagai berikut.

Tabel 2.1. Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jab pel	Jumlah
1	Camat		1			1
2	Sekretariat			3	2	5
3	Seksi Pemerintahan			1		1
4	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum			1		1
5	Seksi Kesejahteraan Sosial			1		1
6	Seksi PPM			1		1
	JUMLAH		1	7	2	10

Data yang ditampilkan sesuai jenjang eselonering II, III, IV di Kantor Camat Teluk Nibung yang menjalankan fungsi koordinasi secara intensif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Fungsi koordinasi merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh KecamatanTeluk Nibung melalui 4 (empat) seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Kesejahteraan Sosial dan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Keempat seksi tersebut mengkoordinasikan seluruh PD dalam kegiatan memberi pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan sekretariat menjalankan peran untuk

memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan dan fungsi koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan.

Dalam menjalankan tupoksinya, Kecamatan Teluk Nibung didukung ASN yang memiliki jenjang pendidikan yang bervariasi. Jumlah ASN yang menamatkan pendidikannya pada jenjang S2 maupun S1 yang berkompetensi menduduki jabatan yang diembannya masih terbatas sehingga kinerja yang diharapkan belum optimal seperti disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2. Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	S3	S2	S1/D4	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Camat		1						1
2	Sekretariat			2	2	2			6
3	Seksi pemerintahan					1			1
4	Seksi ketentraman dan ketertiban umum			1					1
5	Seksi Kessos			1					1
6	Seksi PPM			1					1
7	Pejabat Fungsional								

Sumber : Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai

Kapasitas dan kapabilitas SDM secara normatif berkorelasi dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data pada tabel diatas, tingkat pendidikan pegawai Kecamatan Teluk Nibung yang paling banyak adalah pendidikan SLTA. Jumlah ASN berpendidikan S-1 sebanyak 3 orang. Tingkat pendidikan ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Kecamatan Teluk Nibung secara umum. Jumlah Pegawai Kecamatan Teluk Nibung yang menamatkan pendidikan S-2 tercatat sebanyak 1 orang dan tamatan D-3 2 orang. Kondisi ini masih belum memenuhi bila dilihat dari analisis kebutuhan pegawai untuk meningkatkan kinerja pelayanan kedepan dan ini menjadi salah satu issu strategis di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai. Sedangkan jabatan fungsional peneliti dan perencana belum menarik minat pegawai untuk memilih jalur karir sebagai Oleh karena itu berdasarkan analisis

kebutuhan pegawai, dalam menjalankan tupoksinya Kecamatan Teluk Nibung masih kekurangan pegawai baik dari aspek kuantitas maupun kompetensi pada jabatan struktural dan fungsional serta jabatan pelaksana. Menindaklanjuti hal ini dengan berpedoman pada Peraturan Menpan Reformasi Birokrasi RI Nomor 41 tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka setiap tahun Kecamatan Teluk Nibung mengajukan penambahan personil namun belum terpenuhi karena berkaitan dengan kebijakan rekrutmen pegawai, sehingga pemenuhan kebutuhan pegawai dilakukan secara bertahap. Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya, sementara ini Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai mengupayakan penambahan tenaga non PNS yang penempatannya tersebar di seluruh bidang dan sekeretariat, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan program kegiatan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai.

Sementara itu, profil sumberdaya aparatur Kecamatan Teluk Nibung menurut golongan dan strata pendidikan seperti yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 2.3. Profil SDM Kecamatan Teluk Nibung Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan per Desember 2024.

No	Golongan	Pendidikan					Total
		S3	S2	S1	DIII	SLTA	
1	IVc	-	-	-	-	-	-
2	IVb	-	1	-	-	-	1
3	IVa	-	-	-	-	-	-
4	IIIId	-	-	3	-	-	3
5	IIIc	-	-	-	2	-	2
6	IIIb	-	-	-	-	1	1
7	IIIa	-	-	1	-	-	1
8	IIId	-	-	-	-	1	1
9	IIc	-	-	-	-	1	1
10	IIb	-	-	-	-	-	-
11	IIa	-	-	-	-	-	-
Total		-	1	4	2	3	10

Sumber: Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai.

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa jumlah SDM yang paling mendominasi adalah golongan III, sedangkan golongan II masih sangat terbatas dan belum memenuhi standar kebutuhan untuk dapat bekerja lebih optimal.

Bangunan gedung kantor Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai merupakan bangunan permanen yang kondisinya memadai berada di Jalan Hiu No.3 Kelurahan Pematang Pasir Teluk Nibung. Bangunan ini didukung sarana dan prasarana perlengkapan gedung kantor yang belum memadai.

Tabel. 2.4. Aset dan Sarana Prasarana Kecamatan Teluk Nibung

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Komputer PC	17	6 unit Rusak berat
2	Laptop	11	
3	AC	14	3 unit rusak berat
4	Televisi	11	
5	Mobil dinas	2	baik
6	Sepeda motor	11	6 unit rusak berat
7	Lemari kayu/ lemari arsip/filling cabinet	21	7 buah rusak berat
8	Kursi dan meja kerja/ rapat	21	10 buah rusak berat
9	Kulkas	1	Baik
10	Printer	29	9 unit rusak berat
11	Mesin ketik	4	
12	Papan visual	1	
13	Papan pengumuman	2	
14	Kursi plastik	267	
15	Kursi tamu	4	
16	Mesin pemotong rumput	1	
17	Kipas angin	27	
18	Alat dapur lainnya	20	
19	Power supply	1	

20	Stabilisator	1	
----	--------------	---	--

C. Kinerja Pelayanan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi tahun kedepan.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Teluk Nibung berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan Nomor 009 tahun 2007, berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah..

Pada umumnya jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh ASN pada Kecamatan Teluk Nibung adalah sebagai berikut :

1. Memberikan rekomendasi terhadap penerbitan surat kependudukan.
2. Memberikan rekomendasi terhadap penerbitan izin usaha.
3. Memberikan rekomendasi terhadap penerbitan Izin Mendirikan Bangunan.

Dalam mencapai indikator rumah tangga berPHBS targetnya 100% tetapi yang tercapai hanya sebesar 80%, faktor penyebab tidak tercapainya indikator tersebut adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat seperti membersihkan lingkungan tempat tinggal (gotong royong). Pencapaian kinerja Pelayanan Kecamatan Teluk Nibung dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Teluk Nibung Kota
Tanjungbalai Tahun 2021-2025

No	Indikator	SPM	IKK	TARGET RENTRA					REALISASI RENSTRA					Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Nilai IKM terhadap Pelayanan Publik			70	70	72	74	69	69	69	77	89,75	84,50	
2	Persentase Pemenuhan layanan administrasi				85%	87%	89%	95%			87%	89%	95%	
3	Cakupan Penyelesaian Masalah Trantibum di Kecamatan				78%	80%	82%	83%			78%	80%	78%	
4	Persentase terlaksananya Koordinasi di Kecamatan dan Kelurahan				95%	95%	95%	95%			95%	95%	95%	
5	Persentase partisipasi Musrenbang tingkat kecamatan dan Kelurahan			95%	85%	85%	87%	88%	85%	85%	78%	80%	82%	
6	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan social, ekonomi dan pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan				70%	71%	74%	75%			71%	74%	75%	

Kecamatan Teluk Nibung menunjukkan pencapaian kinerja pelayanan yang sangat baik dan konsisten pada tahun-tahun terakhir. Hal ini tercermin dari berbagai indikator seperti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang terus meningkat dan mencapai target penuh, persentase pelayanan sesuai standar yang stabil di angka 84,50 serta nilai akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi yang terus membaik. Realisasi kegiatan seperti pelayanan PATEN, fasilitasi kelurahan, dan koordinasi ketertiban umum umumnya mencapai target 78%. Beberapa indikator seperti jumlah perizinan yang dilayani dan fasilitasi pembinaan desa sedikit di bawah target namun masih dalam batas kinerja yang memuaskan. Secara keseluruhan, Kecamatan Teluk Nibung telah berhasil mencapai hampir seluruh target yang ditetapkan dalam rencana strategis, dengan rasio capaian tahun ke tahun yang menunjukkan tren positif dan stabil.

Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai mendapatkan alokasi anggaran yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Dalam penyerapan anggaran diupayakan melakukan efisiensi anggaran yang tersedia hal ini ditandai dengan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan baik dengan anggaran yang terbatas (pertumbuhan anggaran yang negatif). Kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan.

Kinerja pelayanan oleh PD dapat pula dilihat dari indikator-indikator pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi PD berkenaan, juga dapat dilihat dari rasio serapan dana yang telah dianggarkan. Periode sebelumnya rata-rata realisasi anggaran pada Kecamatan Teluk Nibung menunjukkan angka rasio yang cukup baik. Sebahagian tugas-tugas Kecamatan Teluk Nibung adalah kegiatan rutin pelayanan dan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan (Dana Kelurahan).

D. Kelompok Sasaran Layanan

Tugas pokok Kecamatan yaitu koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan Kecamatan Teluk Nibung, maka yang yang menjadi target pelayanan atau kelompok sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu :

- a. Seluruh Masyarakat Kecamatan Teluk Nibung dalam hal pelayanan, perizinan dan non perizinan.
- b. Perangkat Daerah Kecamatan Teluk Nibung, dalam hal pelaporan dan pemberian informasi kepada instansi/unit kerja terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.
- c. Pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan serta penyediaan informasi pembangunan.
- d. Aparat Kelurahan di lingkungan Kecamatan Teluk Nibung.

2.2 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dapat diidentifikasi beberapa tantangan pengembangan pelayanan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai antara lain :

1. Ketersediaan SDM yang berkompeten masih kurang memadai.
2. Sarana dan prasarana perkantoran yang belum memadai.
3. Masih minimnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan perencanaan pembangunan tingkat kecamatan dan kelurahan.
4. Ketersediaan data dan informasi belum memadai untuk digunakan sebagai bahan perumusan rencana program & kegiatan.
5. Hasil monitoring evaluasi dan pengendalian program/kegiatan pembangunan belum sepenuhnya dapat digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Sedangkan yang menjadi peluang bagi Kecamatan Teluk Nibung dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan kelitbangan antara lain :

- 1) Dikeluarkannya Permendagri 130 Tahun 2018 menjadi peluang dengan adanya dasar hukum yang kuat dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan peluang kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka percepatan perwujudan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, beberapa hal yang sering menjadi kendala sehingga berpengaruh pada progres pelaksanaan program adalah masalah koordinasi, keterlambatan PD dalam pemberian data dan informasi yang dibutuhkan dan keterbatasan aparatur yang kurang berkompeten serta kendala teknis lainnya.

Rencana strategis ke depan akan sangat memperhatikan berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan pendanaan dan pelayanan di Kecamatan Teluk Nibung. Upaya-upaya yang dilakukan seperti : peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur Kecamatan Teluk Nibung dengan kegiatan peningkatan kemampuan teknis aparatur; pemantapan akan pemahaman aparatur dan pejabat pengelola keuangan di Kecamatan Teluk Nibung tentang tata cara dan mekanisme perencanaan pembangunan dan pengelolaan pendanaan juga akan dilakukan secara terus menerus melalui *brainstorming* di setiap kesempatan dan rapat-rapat staf di Kecamatan Teluk Nibung serta penyusunan schedule pelaksanaan program/kegiatan per seksi dan penyusunan *progress report* setiap kegiatan. Berbagai upaya ini diharapkan akan lebih dapat meningkatkan kinerja pendanaan dan pelayanan di Kecamatan Teluk Nibung pada tahun-tahun yang akan datang.

Isu - Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (Lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Teluk Nibung kepada

masyarakat. Analisa isu - isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Teluk Nibung dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

Tabel 2.6 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Kecamatan Teluk Nibung

No.	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketersediaan SDM yang berkompeten masih kurang memadai.	Masih ada ASN yang tidak bertanggungjawab dengan pekerjaan yang di emban.	Masih adanya ASN yang menduduki jabatan belum sesuai kompetensinya
2.	Sarana dan prasarana perkantoran yang belum memadai	Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung di Kecamatan dan Kelurahan	Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pekerjaan belum maksimal
3.	Masih minimnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan perencanaan pembangunan tingkat kecamatan dan kelurahan	Kurangnya pemahaman masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan dan Kecamatan	Kurangnya pemahaman masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan dan kecamatan
4.	Ketersediaan data dan informasi belum memadai untuk digunakan sebagai bahan perumusan rencana program & kegiatan.	Sumber data dan informasi yang digunakan sebagai bahan perumusan rencana program & kegiatan belum dikelola secara	Keterbatasan SDM pada kecamatan dan kelurahan yang belum memiliki kemampuan teknis dalam pengumpulan, pengolahan dan analisis data terutama yang berbasis digital

		optimal	
5	Hasil monitoring evaluasi dan pengendalian program/kegiatan pembangunan belum sepenuhnya dapat digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan	Laporan hasil monev sering hanya menjadi dokumen administratif dan tidak dijadikan bahan utama dalam penyusunan rencana kerja tahun berikutnya. Akibatnya, perencanaan tidak selalu berdasarkan pada pembelajaran dari pelaksanaan sebelumnya.

Tabel 2.7 di bawah ini menampilkan data anggaran dan realisasi tiga Belanja utama Kecamatan Teluk Nibung dari tahun 2021 hingga 2024. Secara umum, rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang cukup tinggi, terutama pada Belanja Modal yang konsisten di atas 99%, bahkan mencapai 99% pada 2024. Namun, rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi mengalami penurunan untuk dua belanja pertama:

Belanja Pegawai menunjukkan penurunan rata-rata anggaran sebesar -2% dan realisasi -3%. Belanja Barang Jasa menunjukkan penurunan rata-rata anggaran sebesar 13% dan realisasi 12%.

Secara keseluruhan, Kecamatan Teluk Nibung menunjukkan manajemen anggaran yang baik dengan tingkat realisasi tinggi, meskipun terdapat tren penurunan pada alokasi beberapa belanja yang perlu dicermati dalam perencanaan ke depan.

Tabel 2.7
Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Teluk Nibung 2021-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke (Rp.000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke (Rp. 000)					Rasio antar realisasi dan Anggaran ke (%)					Rata-rata pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA	7.588.041	6.157.136	5.993.453	6.032.355	6.451.742	7.285.825	5.772.411	5.687.235	5.916.765	5.943.658	96	94	95	98	92	7	0
BELANJA PEGAWAI	4.725.559	4.941.661	4.640.385	4.475.163	4.347.559	4.473.824	4.615.708	4.410.663	4.390.667	3.963.674	95	93	95	98	91	(2)	(3)
BELANJA BARANG JASA	949.749	1.145.475	1.227.068	1.322.191	1.538.213	907.187	1.087.018	1.150.804	1.299.293	1.420.069	96	95	94	98	92	13	12
BELANJA MODAL	1.912.732	70.000	126.000	235.000	565.970	1.904.815	69.685	125.768	226.805	559.914	100	100	100	97	99	53	53

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kota Tanjungbalai sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan tidak lain adalah pernyataan-pernyataan untuk mencapai visi, misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Berdasarkan pernyataan misi diatas maka tujuan jangka menengah Teluk Nibung adalah:

3.1. Tujuan Kecamatan Teluk Nibung

a. Tujuan

Tujuan jangka menengah Kecamatan Teluk Nibung adalah:

Meningkatnya kualitas Pelayanan publik di Kecamatan.

3.2. Sasaran Kecamatan Teluk Nibung

Sasaran jangka menengah Kecamatan Teluk Nibung adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik untuk pelayanan administrasi kecamatan dan kelurahan.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik untuk pembangunan, sosial ekonomi, trantibum dan pemberdayaan masyarakat kecamatan dan kelurahan.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan publik di Kecamatan		- Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Laporan Kinerja Pelayanan Publik di Kecamatan	85,7	86	86,3	86,5	86,7
		- Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk pelayanan administrasi kecamatan	- Persentase Pemenuhan pelayanan public di Kecamatan dan Kelurahan	80%	81%	82%	82%	100%

dan
kelurahan

- Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk pembangunan, sosial ekonomi, trantibum dan pemberdayaan masyarakat kecamatan dan kelurahan	- Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan	75%	76%	77%	78%	80%
	- Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditangani	85%	85%	86%	86%	87%

The image shows a large, multi-column table that is extremely faded and blurry. It appears to be a detailed financial or administrative table, possibly a budget breakdown, but the specific data and headers are completely unreadable. The table has approximately 10 columns and 15 rows, with a header section at the top.

3.3. Strategi Kecamatan Teluk Nibung

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Adapun strategi pada Kecamatan Teluk Nibung adalah :

1. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan, sosial ekonomi, trantibum dan kemasyarakatan.
2. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah yang profesional dan bersih serta peningkatan akuntabilitas aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

3.4. Arah Kebijakan Kecamatan Teluk Nibung

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. arah kebijakan renstra Kecamatan Teluk Nibung sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan kegiatan fasilitasi dan koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan, sosial ekonomi, trantibum dan kemasyarakatan.
2. Meningkatkan jumlah kemitraan dengan stakeholder dan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan.
3. Meningkatkan peran stakeholder dan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan.
4. Meningkatkan SDM, sarana dan prasarana pendukung lainnya di Kecamatan dan Kelurahan.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Terkait dengan Visi dan Misi

Visi pembangunan jangka menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 adalah:

” Mewujudkan Tanjungbalai Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera (EMAS) “

Dengan beberapa pengertian sebagai berikut:

- 1) Elok,;

Elok menggambarkan wajah Kota Tanjungbalai yang bersih, tertata, dan humanis. Nilai ini mencerminkan harapan akan hadirnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah terus memperkuat sistem pelayanan publik agar lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi warga, mulai dari perizinan hingga pengaduan. Selain itu, tata ruang kota diarahkan untuk menghadirkan lingkungan yang estetik dan fungsional, melalui penataan jalan, ruang terbuka hijau, serta fasilitas umum yang ramah bagi seluruh kalangan. Di balik upaya membangun kota yang elok secara visual, terkandung pula semangat untuk menciptakan birokrasi yang bersih, berprestasi, dan berorientasi pada pelayanan. Dengan demikian, keindahan kota bukan hanya dilihat dari aspek fisik, tetapi juga dari wajah pemerintahannya yang melayani dengan integritas

2) Maju

Maju menunjukkan arah pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perekonomian daerah, serta pemerataan pembangunan infrastruktur. Pendidikan dan kesehatan menjadi fondasi penting, karena masyarakat yang cerdas dan sehat adalah modal utama untuk bergerak ke arah yang lebih baik. Pemerintah mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan di semua jenjang, disertai dengan penguatan fasilitas dan program yang menunjang pengembangan keterampilan masyarakat. Di bidang kesehatan, penguatan layanan dasar dan pencegahan penyakit terus dilakukan agar derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat secara merata. Pembangunan infrastruktur juga terus diperluas untuk membuka akses antarwilayah dan mendukung aktivitas ekonomi. Jalan lingkungan, sistem drainase, serta sarana transportasi dikembangkan secara terarah, termasuk langkah antisipatif terhadap banjir yang kerap menjadi tantangan. Di sisi ekonomi, sektor jasa dan perdagangan sebagai kekuatan utama kota terus diberdayakan melalui dukungan terhadap pelaku usaha, khususnya UMKM, agar lebih produktif dan mandiri. Kemajuan yang dimaksud bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga penguatan kapasitas masyarakat agar mampu bergerak bersama menuju kesejahteraan.

3. Agamais

Agamais mencerminkan kehidupan sosial masyarakat Tanjungbalai yang dilandasi nilai-nilai keimanan, toleransi, dan kearifan lokal. Semangat kebersamaan dalam

perbedaan menjadi kekuatan utama dalam menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman. Pemerintah mendukung berbagai kegiatan keagamaan yang menumbuhkan karakter spiritual, serta memperhatikan penyediaan dan penataan tempat ibadah yang layak, tertib, dan inklusif. Upaya ini menciptakan ruang bersama yang aman bagi seluruh umat beragama dalam menjalankan keyakinannya. Selain itu, penguatan peran tokoh agama dan lembaga keagamaan terus didorong agar mampu menjadi pilar pembinaan moral di masyarakat. Melalui pendekatan yang humanis dan kolaboratif, nilai-nilai keagamaan tidak hanya menjadi urusan pribadi, tetapi juga bagian dari identitas kota. Kehidupan yang religius ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang saling menghormati, menjunjung etika, dan memiliki ketahanan sosial yang kokoh.

4. Sejahtera

Sejahtera mencerminkan kondisi di mana kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan tempat tinggal—terpenuhi secara layak. Pemerintah Kota Tanjungbalai berkomitmen meningkatkan taraf hidup warga melalui berbagai program yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari, terutama dalam menciptakan peluang kerja dan mendukung aktivitas ekonomi produktif. Penguatan ekonomi local berbasis jasa dan perdagangan menjadi salah satu jalan utama untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, dukungan terhadap usaha kecil, pembinaan keterampilan, serta kemudahan akses terhadap modal dan pasar dilakukan agar warga dapat mandiri secara ekonomi. Dalam skala yang lebih luas, pembangunan dilakukan secara inklusif dengan memastikan setiap kelompok masyarakat memiliki akses yang adil terhadap fasilitas dan layanan kota. Dengan pemerataan dan kepedulian terhadap kelompok rentan, harapan untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera tidak hanya menjadi wacana, tetapi diwujudkan dalam bentuk nyata di tengah masyarakat.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Tanjungbalai, Kecamatan Teluk Nibung berkontribusi untuk mewujudkan Misi yang pertama, dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut:

Misi 1: Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Elok (transparan, akuntabel, dan berprestasi) dan Menata Kota yang Humanis

Visi : “Mewujudkan Tanjungbalai Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera (EMAS)”			
Misi : Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Elok (transparan, akuntabel, dan berprestasi) dan Menata Kota yang Humanis			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya kualitas Pelayanan publik di Kecamatan	1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik untuk pelayanan administrasi kecamatan dan kelurahan.	1.1.1. Peningkatan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pelayanan masyarakat antar aparat pemerintah kecamatan dan kelurahan dengan kepala lingkungan.	1.1.1.1. Melakukan rapat koordinasi 1.1.1.2. Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat 1.1.1.3. Peningkatan pelayanan pengurusan administrasi masyarakat
	1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik untuk pembangunan, sosial ekonomi, trantibum dan pemberdayaan masyarakat kecamatan dan kelurahan.	1.2.1 Peningkatan fasilitasi dan koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan, sosial ekonomi dan kemasyarakatan.	1.2.1.1 Peningkatan pendayagunaan aparat pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan tingkat kecamatan dan kelurahan.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata.

4.1 Uraian Program

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Teluk Nibung ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Teluk Nibung adalah sebagai berikut :

a. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

b. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

c. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah serangkaian upaya terencana, sistematis, dan berkesinambungan yang dilakukan oleh

pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat itu sendiri untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, serta kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Program ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal.
2. Mendorong partisipasi aktif masyarakat agar menjadi subjek, bukan sekadar objek pembangunan.
3. Mengembangkan potensi sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki desa/kelurahan secara berkelanjutan.
4. Mengurangi kesenjangan sosial, ekonomi, dan infrastruktur melalui penguatan kelembagaan masyarakat, pemberian akses terhadap sumber daya, dan penciptaan lapangan kerja.
5. Meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan.

d. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah upaya terstruktur yang dilakukan pemerintah bersama perangkat daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menjaga, memelihara, serta menciptakan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif.

Program ini menekankan pada sinergi dan koordinasi antar-stakeholder agar pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum berjalan efektif, meliputi pencegahan, penindakan, hingga pemulihan situasi apabila terjadi gangguan.

Tujuan Program

1. Mewujudkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.
2. Mencegah potensi konflik sosial serta meminimalisasi tindak kriminalitas dan pelanggaran hukum.
3. Meningkatkan koordinasi antar-aparat (pemerintah, kepolisian, TNI, Satpol PP, tokoh masyarakat).
4. Membangun kesadaran hukum masyarakat agar patuh pada norma, aturan, dan nilai sosial.
5. Menjaga stabilitas daerah yang menjadi prasyarat tercapainya pembangunan berkelanjutan

e. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah program yang mencakup seluruh aktivitas pemerintahan yang bersifat umum. Membangun koordinasi pemerintahan yang efektif di wilayah kecamatan.

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya.

**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KOTA TANJUNG BALAI**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.1.03.2.11.05.0000 - Kecamatan Teluk Nibung							
- Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik	Meningkatnya kualitas Pelayanan publik di Kecamatan				Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Laporan Kinerja Pelayanan Publik di Kecamatan (Nilai)		
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik untuk pelayanan administrasi kecamatan dan kelurahan			Persentase Pemenuhan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan (%)		
			Meningkatnya pemenuhan layanan administrasi		Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)	
					Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah ketersediaan barang milik daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	


NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan berbasis teknologi informasi		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Jumlah laporan peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional		Persentase terlaksananya kooordinasi di kecamatan dan kelurahan (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik untuk pembangunan, sosial ekonomi, trantibum dan pemberdayaan masyarakat kecamatan dan kelurahan			Partisipasi Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan (%)		
					Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Sosial, Ekonomi, Trantribum dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan (%)		
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan lembaga masyarakat dalam pembangunan wilayah kelurahan		Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaa (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya koordinasi dan sinergitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan		Cakupan Penyelenggaraan Trantibum di Kecamatan (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif



Kategori		Sub-kategori		Kategori		Sub-kategori		Kategori		Sub-kategori	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168
169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192
193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204
205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228
229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252
253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264
265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276
277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288
289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312
313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324
325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336
337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348
349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372
373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384
385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396
397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408
409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432
433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444
445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456
457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468
469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480
481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492
493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504
505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516
517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528
529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552
553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564
565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576
577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588
589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600
601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612
613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624
625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636
637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648
649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660
661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672
673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684
685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696
697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708
709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732
733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744
745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768
769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780
781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792
793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804
805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816
817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828
829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852
853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864
865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876
877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888
889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912
913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924
925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936
937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948
949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960
961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972
973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984
985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996
997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008
1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020
1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032
1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044
1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056
1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068
1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080
1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092
1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104
1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116
1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128
1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140
1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152
1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164
1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176
1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188
1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200
1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212
1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224
1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236
1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248
1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260
1261	1262	1263									

4.4 Subkegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel : Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
1.	Penurunan angka stunting	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang stunting	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mojosari sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENSTRA KECAMATAN TELUK NIBUNG**

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah Ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan di gunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Tanjungabalai Selatan sebagaimana dijelaskan pada table di bawah ini :

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi		%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
2	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		%	76%	80%	81%	82%	82%	82%	83%
3	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, sosial ekonomi dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan		%	74%	75%	76%	77%	78%	80%	80%
4	Cakupan Penyelenggaraan Trantubum di Kecamatan		%	83%	85%	85%	86%	86%	87%	87%
5	Persentase terlaksananya Koordinasi di Kecamatan dan Kelurahan		%	95%	95%	95%	96%	97%	99%	99%

BAB V PENUTUP

Renstra ini merupakan hasil dari proses kerja sama seluruh Pegawai di lingkungan Kecamatan Teluk Nibung yang tentu saja dengan memperhatikan dan mempertimbangkan masukan dari para Pemangku Kepentingan “*stakeholders*”, baik secara langsung pada saat dialog atau tanya jawab maupun secara tak langsung melalui pemberitaan mass media. Melalui proses yang sedemikian diharapkan dapat mendorong rasa memiliki dan rasa tanggung jawab untuk mewujudkannya. Di samping itu, Renstra Kecamatan Teluk Nibung Tahun 2025-2029 juga diharapkan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Renja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan LAKIP nantinya.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan strategis yang relatif cepat, maka Renstra ini juga bersifat fleksibel. Atau dengan kata lain, sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian seperlunya.

Semoga apa yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat membawa hasil positif bagi kemajuan dan perkembangan dalam urusan pemerintahan umum khususnya dalam pemberian pelayanan administrasi kepada masyarakat, koordinasi dan fasilitasi dukungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tahun 2025-2029.

Tanjungbalai, 2025

CAMAT TELUK NIBUNG


MUHAMMAD ALI, SE, M.A.P
NIP.19790302 200003 1 001